



P U T U S A N
Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Skw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDI YANTO alias ALIUNG;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/13 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kaliasin Dalam RT 25 RW 005 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan 24 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Rosita Nengsih, S.H., dan Charlie Nobel, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 225/Pen.Pid/2017/PN Skw., tanggal 27 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 225/Pen.Pid/2017/PN Skw., tanggal 27 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Yanto alias Aliung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Yanto alias Aliung dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu berat 0,40 (nol koma empat nol) gram,
 - 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild warna merah putih,
 - 1 (satu) kotak warna hijau putih bertuliskan GT rivets,
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu terbuat dari kaca,
 - 1 (satu) korek api gas warna ungu,
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam,
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa tidak menghambat jalannya persidangan, berlaku sopan, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Budi Yanto alias Aliung, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau bertempat di rumah kontrakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Skw.



milik saudara Kong Sau Min alias Amin yang beralamat Jalan Siaga Gang Bersama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) satu paket/1 (satu) lembar plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat yang menemukan terdakwa Budi Yanto alias Aliung dengan kondisi dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan mulut berbusa di teras rumah kontrakan milik saudara Kong Sau Min alias Amin yang beralamat Jalan Siaga Gang Bersama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Selanjutnya pihak kepolisian dengan berbekal Surat Perintah Tugas Nomor Sprint.Gas/17/IX/2017/Resnarkoba tanggal 1 September 2017, selanjutnya melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah terdakwa Budi Yanto alias Aliung sadar selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan milik saudara Kong Sau Min alias Amin yang beralamat Jalan Siaga Gang Bersama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dimana pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket/1 (satu) lembar plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih, 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertulis GT Rivets yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna silver, terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan di bawah kolong kamar rumah kontrakan saudara Kong Sau Min alias Amin, dimana terhadap barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Budi Yanto alias Aliung yang disembunyikan tanpa sepengetahuan saudara Kong Sau Min alias Amin di bawah kolong kamar rumah kontrakan saudara Kong Sau Min alias Amin. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saudara Aris di daerah Beting Pontianak yang dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 September 2017, dan terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan merupakan shabu sisa pakai terdakwa Budi Yanto alias Aliung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut terdakwa Budi Yanto alias Aliung pun dibawa ke Polres Singkawang oleh pihak berwajib;

Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket/1 (satu) lembar plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-17.097.99.20.05.0491 K tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dengan hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemerian: Kristal berwarna putih.

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	<i>Recommended Methods for the Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues In Seized Materials, 2006.</i>
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Berdasarkan Surat keterangan Pegadaian Nomor 358/10884.01/2017 yang ditandatangani oleh Indra Maulana, S.E., selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Singkawang tanggal 14 September 2017 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) lembar plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba berupa shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Budi Yanto alias Aliung tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Budi Yanto alias Aliung, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau bertempat di rumah kontrakan milik saudara Kong Sau Min alias Amin yang beralamat Jalan Siaga Gang Bersama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) satu paket/1 (satu) lembar plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat yang menemukan terdakwa Budi Yanto alias Aliung dengan kondisi dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan mulut berbusa di teras rumah kontrakan milik saudara Kong Sau Min alias Amin yang beralamat Jalan Siaga Gang Bersama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Selanjutnya pihak kepolisian dengan bekal Surat Perintah Tugas Nomor Sprint.Gas/17/IX/2017/Resnarkoba tanggal 1 September 2017, selanjutnya melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah terdakwa Budi Yanto alias Aliung sadar selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan milik saudara Kong Sau Min alias Amin yang beralamat Jalan Siaga Gang Bersama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dimana pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket/1 (satu) lembar plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih, 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertulis GT Rivets yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna silver, terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan di bawah kolong kamar rumah kontrakan saudara Kong Sau Min alias Amin, dimana terhadap barang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan milik terdakwa Budi Yanto alias Aliung yang disembunyikan tanpa sepengetahuan saudara Kong Sau Min alias Amin di bawah kolong kamar rumah kontrakan saudara Kong Sau Min alias Amin. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari saudara Aris di daerah Beting Pontianak yang dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 September 2017, dan terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan merupakan shabu sisa pakai terdakwa Budi Yanto alias Aliung. Selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut terdakwa Budi Yanto alias Aliung pun dibawa ke Polres Singkawang oleh pihak berwajib;

Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket/1 (satu) lembar plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-17.097.99.20.05.0491 K tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dengan hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemerian: Kristal berwarna putih.

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	<i>Recommended Methods for the Identification and Analysis of</i>
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	<i>Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted</i>
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	<i>Analagues In Seized Materials, 2006.</i>

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Berdasarkan Surat keterangan Pegadaian Nomor 358/10884.01/2017 yang ditandatangani oleh Indra Maulana, S.E., selaku Pimpinan Cabang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Singkawang tanggal 14 September 2017 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) lembar plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Budi Yanto alias Aliung tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa Budi Yanto alias Aliung, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau bertempat di rumah kontrakan milik saudara Kong Sau Min alias Amin yang beralamat Jalan Siaga Gang Bersama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari penggunaan shabu yang dilakukan Terdakwa pada 1 (satu) hari sebelum penangkapan masih dalam tahun 2017 tepatnya di rumah saudara Bukit yang terletak di Jalan Kalimantan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dari penggunaan shabu yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan terdakwa Budi Yanto alias Aliung tidak sadarkan diri dengan mulut berbusa dan ditemukan oleh warga di teras rumah kontrakan milik saudara Kong Sau Min alias Amin yang beralamat Jalan Siaga Gang Bersama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Selanjutnya pihak kepolisian dengan berbekal Surat Perintah Tugas Nomor Sprint.Gas/17/IX/2017/Resnarkoba tanggal 1 September 2017, selanjutnya melakukan penyelidikan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah terdakwa Budi Yanto alias Aliung sadar selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah kontrakan milik saudara Kong Sau Min alias Amin yang beralamat Jalan Siaga Gang Bersama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, dimana pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) paket/1 (satu) lembar plastik klip berisikan butiran

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram yang disimpan dalam kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih, 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertulis GT Rivets yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisikan timbangan digital warna silver, terhadap semua barang bukti tersebut ditemukan di bawah kolong kamar rumah kontrakan saudara Kong Sau Min alias Amin, dimana terhadap barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Budi Yanto alias Aliung yang disembunyikan tanpa sepengetahuan saudara Kong Sau Min alias Amin di bawah kolong kamar rumah kontrakan saudara Kong Sau Min alias Amin. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari saudara Aris di daerah Beting Pontianak yang dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 September 2017, dan terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan merupakan shabu sisa pakai terdakwa Budi Yanto alias Aliung. Selanjutnya demi pengembangan lebih lanjut terdakwa Budi Yanto alias Aliung pun dibawa Ke Polres Singkawang oleh pihak berwajib;

Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket/1 (satu) lembar plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram tersebut dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Basar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-17.097.99.20.05.0491 K tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt., dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- I. Pemerian: Kristal berwarna putih.
- II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	<i>Recommended Methods for the Identification and Analysis of</i>
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis Tipis	<i>Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted</i>
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	<i>Analagues In</i>



			Seized Materials, 2006.
--	--	--	----------------------------

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narktika);

Berdasarkan Surat keterangan Pegadaian Nomor 358/10884.01/2017 yang ditandatangani oleh Indra Maulana, S.E., selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Singkawang tanggal 14 September 2017 telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) lembar plastik klip berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Berdasarkan pengujian pemeriksaan urine (air seni) pada Laboratorium Rumah Sakit St. Vincentius, Jalan Diponegoro Nomor 5 Singkawang tanggal 14 September 2017, penanggung jawab dr. Wahyu Finasari Said, Sp.P.K., dengan kode RM 179596, nama Budi Yanto, Umur 37 tahun 3 bulan 3 hari, Jalan Kaliasin Dalam 25/05 Sedau dengan pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Normal
Urine (Narkoba)			
Methamphetamine	(+) positif		Negatif

Perbuatan terdakwa Budi Yanto alias Aliung tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Uray Hangga Prathama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan beberapa orang dari Polsek Singkawang Tengah dan Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah kontrakan milik Kon Sau Min di Jalan Siaga Gang Bersama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ditemukan di teras rumah kontrakan milik Kon Sau Min dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mulutnya berbusa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi dan Anggota Polsek Singkawang Tengah dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Singkawang sampai di rumah Kon Sau Min tersebut Terdakwa sudah berada di dalam rumah dan masyarakat ramai di lokasi kejadian;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Kon Sau Min dengan disaksikan oleh saksi Suparno sebagai Ketua RT setempat ditemukan barang bukti di bawah kolong lantai kamar rumah kontrakan milik Kon Sau Min berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan GT Rivets yang berisi 1 (satu) buah alat penghisap shabu yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan di bawah kolong lantai rumah kontrakan tersebut adalah barang miliknya;
 - Terhadap keterangan saksi Uray Hangga Prathama, Terdakwa menyatakan benar;
2. Suparno bin Trisnowinoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebaai berikut:
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan pengeledahan terhadap rumah kontrakan milik Kon Sau Min di Jalan Siaga Gang Bersama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.30 WIB;
 - Bahwa awalnya Saksi diberi tahu oleh warga bahwa Terdakwa tergeletak di teras depan rumah kontrakan milik Kon Sau Min, setelah Saksi mendatangi rumah kontrakan tersebut lalu Saksi langsung menghubungi pihak kepolisian, dan tidak berapa lama kemudian pihak kepolisian datang dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap rumah kontrakan Kon Sau Min;
 - Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan milik saksi Kon Sau Min ditemukan barang bukti di bawah kolong lantai kamar rumah tersebut berupa 1 (satu) paket shabu di dalam kotak rokok merek Sampoerna Mild, dan 1 (satu) buah kotak warna hijau putih bertuliskan GT Rivets yang berisi 1 (satu) buah alat penghisap shabu yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) timbangan digital warna silver;
 - Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
 - Terhadap keterangan saksi Suparno, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah kontrakan milik Kon Sau Min yang terletak di Jalan Siaga Gang Bersama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Kon Sau Min tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus plastik klip dan dimasukkan ke dalam kotak rokok merek Sampoerna di bawah kolong lantai rumah, selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) kotak warna hijau putih bertuliskan GT Rivets yang berisi 1 (satu) buah alat untuk menghisap shabu terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut dengan cara membeli kepada Aris pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 di daerah Beting Pontianak dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa shabu yang Terdakwa beli karena sebagiannya telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Aris;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu sejak bulan April 2017, terakhir kali menggunakan shabu hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Bukit di Jalan Kalimantan Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah, shabu yang Terdakwa gunakan merupakan shabu yang disiapkan oleh Bukit;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan shabu yang disiapkan Bukit sebanyak 2 (dua) kali hisap Terdakwa tidak sadarkan diri sampaikan akhirnya Terdakwa ditemukan warga di teras rumah kontrakan Kon Sau Min;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu dalam plastik klip, 1 (satu) kotak rokok sampoerna Mild warna merah putih, 1 (satu) kotak warna hijau putih bertuliskan GT rivets, 1 (satu) buah alat penghisap shabu terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api gas warna ungu, 1 (satu) dompet kecil warna hitam, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ditingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari Pegadaian cabang Singkawang Nomor 358/10884.01/2017 tanggal 14 September 2017 pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) lembar plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.40 (nol koma empat nol) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan cabang Pontianak, Nomor LP-17.097.99.20.05.0491.K tanggal 15 September 2017, dengan kesimpulan bahwa sampel yang diterima seberat 0,2094 (nol koma dua nol sembilan empat) gram adalah positif mengandung *metamfetamin* dan termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah kontrakan milik Kon Sau Min yang terletak di Jalan Siaga Gang Bersama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Kon Sau Min tersebut ditemukan di bawah kolong lantai rumah kontrakan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih merah yang berisi 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram dibungkus plastik klip, 1 (satu) kotak warna hijau putih bertuliskan GT Rivets yang berisi 1 (satu) buah alat untuk menghisap shabu terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil shabu yang ditemukan di bawah kolong lantai tersebut merupakan sisa shabu yang Terdakwa beli kepada Aris pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 di daerah Beting Pontianak dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sebagiannya telah Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Aris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Skw.



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas sebagaimana yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dibentuk atas beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah kontrakan milik Kon Sau Min yang terletak di Jalan Siaga Gang Bersama Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan di bawah kolong lantai rumah kontrakan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merek Sampoerna Mild warna putih merah yang berisi 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram dibungkus plastik klip, 1 (satu) kotak warna hijau putih bertuliskan GT Rivets yang berisi 1 (satu) buah alat untuk menghisap shabu terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu, serta 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram tersebut merupakan shabu milik Terdakwa, Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli kepada Aris pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 10 September 2017 di daerah Beting Pontianak dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sebagiannya telah digunakan sendiri oleh Terdakwa sehingga barang bukti shabu seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram tersebut merupakan sisa dari shabu yang dibeli Terdakwa dari Aris. Selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli shabu kepada Aris dan hanya digunakan untuk Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa dikualifisier sebagai perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya hak atau kekuasaan yang diberikan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini, sedangkan secara “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, *a quo* Undang-Undang Narkotika, dan dalam hal ini dapat ditinjau dari sisi perizinan dan dari sisi peruntukkan narkotika yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisi perizinan, izin yang dapat diberikan bersifat terbatas, artinya tidak semua kualifikasi perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dapat diberikan izin oleh menteri terkait, dan hanya dalam tertentu, yaitu *pertama* izin khusus untuk memproduksi narkotika oleh industri farmasi atas pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, *kedua* izin untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, *ketiga* izin khusus kepada perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir atau sebagai eksportir untuk melakukan impor atau ekspor narkotika, *keempat* izin edar untuk melakukan peredaran narkotika, dan *kelima* izin khusus untuk melakukan penyaluran narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisi peruntukannya, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menyatakan “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1)-nya menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dari ketentuan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mengisyaratkan bahwa shabu sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dimungkinkan untuk dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki shabu baru dapat dibenarkan apabila Terdakwa adalah orang yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa diberikan hak atau kekuasaan untuk memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maka perbuatan memiliki narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika, dengan demikian unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur kumulasi pidana penjara dengan pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket kecil shabu seberat 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibungkus plastik klip karena tidak adanya kepentingan lain terhadap barang bukti tersebut apakah untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara lain, atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, sedangkan shabu

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Narkotika Golongan I terlarang untuk beredar maka terhadap 1 (satu) paket kecil shabu tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih, 1 (satu) kotak warna hijau putih bertuliskan GT rivets, 1 (satu) buah alat penghisap shabu terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api gas warna ungu, 1 (satu) dompet kecil warna hitam, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver diketahui sebagai barang milik Terdakwa dan berkaitan erat dengan tindak pidana ini serta tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti di atas juga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang, dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI YANTO alias ALIUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil shabu dalam plastik klip dengan berat 0,40 (nol koma empat nol) gram,
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna merah putih,
 - 1 (satu) kotak warna hijau putih bertuliskan GT rivets,
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu terbuat dari kaca,
 - 1 (satu) korek api gas warna ungu,
 - 1 (satu) dompet kecil warna hitam, dan
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., dan Satriadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbar Tanjung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Dudy Ritoko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Guntur Nurjadi, S.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Akbar Tanjung, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2017/PN Skw.